

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TEORI HUKUM PERTANAHAN

“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” demikian bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan bunyi Pasal 33 tersebut dapat dipahami bahwa segala tanah air Indonesia berada di bawah kekuasaan negara, dan sebagai konsekwensinya negara berkewajiban untuk mempergunakan tanah air tersebut bagi kemakmuran rakyatnya.

Tanah memang menjadi hal penting dalam kehidupan manusia, untuk itu penting diatur keberadaannya, dan negara sebagai penguasa tanah bertanggungjawab untuk membuat peraturan tentang pertanahan tersebut. maka setelah Indonesia merdeka dan situasi politik agak normal, pada tanggal 24 September 1960 disusunlah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).

UUPA sebagai turunan dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengandung asas (prinsip) bahwa semua hak atas tanah dikuasi oleh negara, dan asas bahwa hak milik atas tanah “dapat dicabut untuk kepentingan umum”. prinsip ini tertuang dalam pasal 2 dan pasal 18 UUPA. Berdasarkan pasal 2 UUPA ini negara menjadi pengganti semua pihak yang mengaku sebagai penguasa tanah yang sah. Negara dalam hal ini merupakan lembaga hukum sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah sebagai lembaga pelaksana UU negara dalam proses ini bertindak sebagai pihak yang melaksanakan dan menerapkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 UUPA tersebut. Dengan demikian Menurut Syafruddin Kalo, “pemerintah menjadi pihak yang wajib dan berwenang mengatasi dan menengahi sengketa hak penguasaan atas tanah yang muncul

sekaligus menjadi fasilitator bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa'. Kewenangan keagrariaan ada pada pemerintah pusat namun, pada pelaksanaannya dapat dilimpahkan pada pemerintah daerah ataupun kepada persekutuan masyarakat hukum adat.

Status kepemilikan tanah sering menjadi muasal dari perselisihan di Indonesia, yang barangkali disebabkan oleh tidak adanya ketegasan penyelenggara negara mengenai kepemilikan ini. Untuk itu berikut ini akan dikemukakan mengenai teori kepemilikan/penguasaan tanah di Indonesia.

1. Teori Adat

Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingsrecht*). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual.

Tentang pemilikan tanah adat ini, Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Kalo menjelaskan sebagai berikut: "Hukum adat memberikan hak terdahulu kepada orang yang dulu menaruh tanda pelarangannya atau mula-mula membuka tanah; bilamana ia tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penebangan dan pembakaran menurut musimnya, maka orang lain bisa mendesaknya supaya memilih: mengerjakan terus atau menyerahkan tanahnya kepadanya. Jadi tuntutan pemilikan hak milik ini lenyap sama sekali bilamana ada lain orang sesama anggota yang menginginkannya dan mendesak dia memilih satu antara kedua pilihan itu".

Menurut Wignjodipoero, hak persekutuan atas tanah ini disebut juga hak pertuanan atau hak ulayat, sementara Van Vollenhoven menyebutnya dengan istilah *bescikkingsrecht*. Lebih lanjut Wignjodipoero mengatakan bahwa "hak ulayat ini dalam bentuk dasarnya adalah suatu

hak daripada persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan atau oleh persekutuan itu sendiri atau oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan.” Dalam hal ini pengertian hak ulayat disebutkan sebagai berikut: “ Hak ulayat adalah hak suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam wilayahnya untuk kepentingan masyarakat hukum itu sendiri dengan para anggotanya atau untuk kepentingan orang luar masyarakat hukum itu dengan membayar uang pengakuan yang disebut atau bisa disamakan dengan *recognitie* “.

Sebagai tanah ulayat persekutuan hukum adat, maka pada prinsipnya hanya anggota masyarakat hukum adat (persekutuan) itu sendiri yang boleh menggarap tanah ulayat tersebut. dalam hal ini Wignjodiopero menjelaskan sebagai berikut:

“ *Beschikkingsrechts* ataupun hak ulayat ini berlaku ke luar dan ke dalam. Berlaku ke luar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan; hanya dengan seizin persekutuan serta setelah membayar pancang (uang pemasukan) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan.”

“Berlaku ke dalam karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil daripada tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup atasnya.”

Adapun mengenai luas wilayah tanah ulayat ini, Erman Rajagukguk sebagaimana dikutip oleh Kalo mengatakan sebagai berikut: Semua tanah, hutan, jika perlu sampai ke puncak gunung, jika penduduk mempunyai hak baik yang nyata maupun yang secara diam-diam diakui, tanah itu

bukan tanah negara. Menurut hukum adat, desa mempunyai hak untuk menguasai tanah di luar perbatasan desa, penduduk desa mempunyai hak untuk menggarap atau mencari nafkah dari hutan dengan izin kepala desa. Menurut penafsiran Trenite, tanah tersebut milik negara, namun menurut pandangan Van Vollenhoven, Logeman dan Ter Haar tanah tersebut tidak di bawah kekuasaan negara.

Lebih jelasnya tentang hak ulayat ini, Siregar menguraikan ciri-ciri hak ulayat sebagai berikut:

- a. Masyarakat hukum dan para anggota-anggotanya berhak untuk dapat mempergunakan tanah hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya dengan bebas, yaitu bebas untuk membuka tanah, memungut hasil, berburu, mengambil ikan menggembala ternak dan lain sebagainya.
- b. Bukan anggota masyarakat hukum dapat pula mempergunakan hak-hak tersebut hanya saja harus mendapat izin terlebih dahulu dari kepala masyarakat hukum dan membayar uang pengakuan atau *recognite* (diakui setelah memenuhi kewajibannya).
- c. Masyarakat hukum bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya apabila pelakunya tidak dapat dikenal.
- d. Masyarakat hukum tidak dapat menjual atau mengalihkan hak ulayat untuk selamanya kepada siapa saja.
- e. Masyarakat hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang digarap dan dimiliki oleh para anggota-anggotanya seperti dalam hal jual beli tanah dan sebagainya.

Van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh Siregar mengatakan bahwa hak milik bumi putera (*Inlands bezitrecht*) terbagi kepada dua macam yaitu:

- a. *Communaal bezitrecht* (hak milik komunal) bila hak itu ada pada masyarakat hukum.
- b. *Ervelijk individueel bezitrecht* (hak milik perorangan) bila hak milik itu ada pada anggota masyarakat hukum secara perorangan.

Berdasarkan teori ini maka hak-hak individual dan persekutuan terhadap tanah dan tetap diakui keberadannya yang mana hak itu diwariskan secara turun temurun terhadap anggota keturunan masyarakat persekutuan yang mengikatkan dirinya terhadap persekutuan adat tersebut.

2. Teori Hukum Nasional

Teori hukum nasional yang dimaksudkan disini adalah hak penguasaan tanah yang didasarkan kepada UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Dalam hal ini Hak penguasaan tanah yang berlaku secara yuridis di Indonesia tertuang dalam Pasal 2 UUPA:

1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.
2. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swastantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dengan berlakunya UUPA maka peraturan-peraturan pertanahan yang merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda seperti *Agrarische Wet*, *Agrarische Besluit*, dan Buku II BW yang mengatur tentang pertanahan menjadi tidak berlaku lagi, karena memang UUPA dimaksudkan sebagai pengganti dari ketentuan-ketentuan pertanahan produk pemerintah Hindia Belanda yang terkesan imprealistik, kapitalistik dan feodalistik.

Tentang kelahiran UUPA dalam semangat anti imprealistik, kapitalistik dan feodalistik ini Boedi Harsono sebagaimana dikutip Liliz Nur Faizah mencatat sebagai berikut: UUPA sendiri lahir dalam konteks “...perjuangan perombakan hukum agraria nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh, dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing...” Semangat menentang strategi kapitalisme dan kolonialisme yang telah menyebabkan terjadinya “penghisapan manusia atas manusia” (*exploitation de l’homme par l’homme*) di satu sisi; dan sekaligus menentang strategi sosialisme yang dianggap “meniadakan hak-hak individual atas tanah” di sisi lain menjadi landasan ideologis dan filosofis pembentukan UUPA. Selain itu, salah satu arti penting UUPA lainnya, bahwa hukum agraria nasional adalah berdasar hukum adat dan

tidak lepas dari konteks landreform yang menjadi agenda pokok pembentukan struktur agraria saat itu.

Menurut Subekti, UUPA dimaksudkan untuk mengadakan Hukum Agraria Nasional yang berdasarkan hukum adat tentang tanah, dengan kelahiran UUPA maka tercapailah suatu keseragaman mengenai hukum tanah, sehingga tidak ada lagi hak atas tanah menurut hukum Barat disamping hak atas tanah menurut hukum adat. Hal penting tentang penguasaan tanah dalam UUPA adalah ditegaskannya hak penguasaan negara terhadap tanah, akan tetapi kendati negara diakui sebagai penguasa atas tanah bukanlah berarti negara bisa bertindak sewenang-wenang atas seluruh tanah yang ada di negara ini.

Rumusan pengertian hak menguasai Negara, baik sebagaimana dimaksud dalam rumusan UUPA di atas, maupun menurut beberapa ahli, tidak terlepas dari konteks sejarah, bahwa munculnya rumusan itu, merupakan bentuk pembebasan dari konsep hak menguasai Negara yang diterapkan dan/atau diberlakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Argumentasi, bahwa rumusan hak menguasai hanya merupakan bentuk pembebasan konsep menurut penjajah, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bagir manan, yaitu: Apakah makna “ dikuasai oleh Negara “. Tidak pernah ada penjelasan atau kejelasan resmi. Namun satu hal yang disepakati. Dikuasai oleh negara tidak sama dengan yang dimiliki oleh Negara. Kesepakatan ini bertalian dengan atau suatu bentuk reaksi dari sistem atau konsep domain yang dipergunakan pada masa kolonial Hindia Belanda. Konsep atau lebih dikenal dengan “asas domain” , mengandung pengertian kepemilikan (*ownership*). Negara adalah pemilik atas tanah, karena itu mempunyai segala wewenang melakukan tindakan yang bersifat kepemilikan (*eigensdaad*)¹

¹ www.indolawcenter.com

Penguasaan negara ini dibatasi oleh adanya hak individu dan hak persekutuan hukum adat terhadap tanah. Dalam hal ini Kalo menjelaskan sebagai berikut: “ Kekuasaan negara terhadap tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberikan kekuasaan kepada seorang yang mempunyainya untuk menggunakan haknya. Sedangkan kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain adalah sangat luas dan penuh. Misalnya negara dapat memberikan tanah yang sedemikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut peruntukannya dan keperluannya, misalnya Hak Milik dan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai ataupun dengan memberikan hak pengelolaan pada suatu badan penguasa. Dalam pada itu kekuasaan negara atas tanah-tanah ini pun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum sepanjang kenyataan hak ulayat itu masih ada.

Berdasarkan hak tersebut tersebut diatas, maka penguasaan negara atas tanah dibedakan kepada dua penguasaan yaitu penguasaan langsung dan penguasaan tidak langsung. Penguasaan langsung adalah penguasaan negara terhadap tanah yang belum dihaki perseorangan, Menurut Sunarjati Hartono tanah seperti ini disebut dengan istilah “tanah yang dikuasai langsung oleh negara” atau kemudian disebut secara singkat sebagai “tanah negara”. Adapun hak menguasai negara secara tidak langsung adalah hak menguasai negara terhadap tanah yang telah dihaki perseorangan, atau disebut dengan “tanah yang dikuasai tidak langsung oleh negara” atau “tanah negara tidak bebas”.

Menurut Imam Sutiknjo, kewenangan terhadap tanah yang sudah dihaki perseorangan ini pada dasarnya bersifat pasif, kecuali jika tanah itu dibiarkan tidak diurus/ditelantarkan. Sehingga negara dapat mengaturnya supaya produktif. Dengan lahirnya UUPA maka hak-hak atas tanah di

Indonesia dibatasi kepada lima macam hak yaitu, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Prinsip yang terkandung dalam ketentuan UUD NRI 1945 ini mengandung makna kewajiban Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hak menguasai oleh Negara tersebut orang atau rakyat tidak bebas untuk menggunakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang angkasa. Bagi orang yang membutuhkan wajib meminta izin kepada Negara/pemerintah. Orang yang membutuhkan tanah untuk mendirikan rumah perlu sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB), pengusaha yang menangkap ikan di laut perlu surat izin penangkap (SIPI), dan perusahaan penerbangan perlu izin penerbangan. Pada prinsipnya pemerintah akan memberikan izin-izin tersebut sepanjang persyaratan-persyaratan atau prosedur yang ditetapkan telah dipenuhi.

Prinsip yang terkandung dalam UUD NRI 1945 tersebut, dalam pengusahaan potensi sumber daya alam harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan pemanfaatannya seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, Pemerintah memiliki peran utama dalam optimalisasi pengusahaan potensi sumber daya alam. Pengusahaan potensi sumber daya alam dalam implementasinya harus diterapkan dengan mempertimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini penting mengingat pengusahaan sumber daya alam akan menjadi kekuatan ekonomi riil secara berkelanjutan, yang antara lain berupa penerimaan negara, pengembangan wilayah dan pengembangan sumber daya manusia, namun dengan tetap memperhatikan

komitmen *corporate social responsibility* dan juga melakukan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

a. Hak Penguasaan atas tanah

Hak Penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki “sesuatu” yang boleh. Wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum yang bersangkutan.²

Hak-hak penguasaan tanah dapat diartikan sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan subjek tertentu. Hak-hak penguasaan atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkret (*subjektif recht*), jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya.

Macam-macam penguasaan hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Adapun hak-hak atas tanah tersebut antara lain:

1). Hak Milik

Hak milik berdasarkan Pasal 20 ayat (1) adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Pasal 6 ayat (2) menyatakan hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Turun-temurun artinya hak itu dapat diwariskan berturut-turut berdasarkan derajatnya atau hak itu menjadi tiada atau memohon kembali ketika terjadi perpindahan tangan.³

Terkuat menunjukkan:⁴

² Boedi Harsono, Op.cit, hlm 262

³ AP. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 65

⁴ Effendy Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 237

- Jangka waktu memiliki hak tidak terbatas.
- Hak yang terdaftar dan adanya tanda bukti hak

Sedangkan terpenuh artinya:

- Hak Milik memberi wewenang kepada yang mempunyai paling luas dibandingkan dengan hak yang lain.
- Hak Milik merupakan induk dari hak-hak lain.
- Hak Milik tidak berinduk pada hak-hak yang lain.
- Dilihat dari peruntukkannya Hak Milik tidak terbatas.

Tentang sifat dari hak milik memang dibedakan dengan hak-hak lain nya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 UUPA diatas. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak mutlak tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sifat demikian sangat bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari setiap hak. Kata-kata terkuat dan terpenuhi hanyalah dimaksudkan untuk membedakan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantar hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, maka hak milik lah yang paling kuat dan terpenuhi.⁵ Adapun yang dapat mempunyai hak milik menurut Pasal 21 UUPA, yaitu:

- a) Warga Negara Indonesia; dalam hal ini tidak dibedakan antara warga negara yang asli dengan yang keturunan asing.
- Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah; sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah.

2). Hak Guna Usaha

⁵ G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Tanah, Jaminan bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 7

Hak guna usaha ini merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara baik bagi usaha dibidang Pertanian, Perikanan, Peternakan seperti tercantum dalam Pasal 28 ayat(1) UUPA.

Berlainan dengan hak milik, tujuan penggunaan tanah yang dipunyai dengan hak guna usaha itu terbatas, yaitu pada usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Hak guna usaha ini hanya dapat diberikan oleh Negara.⁶ Berdasarkan Pasal 30 UUPA, hak guna usaha dapat dipunyai oleh:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Sementara itu dalam Pasal 29 ditentukan bahwa jangka waktu hak guna usaha adalah selama 25 Tahun atau 35 Tahun dan atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Selanjutnya mengenai hapusnya hak guna usaha diatur dalam Pasal 34 UUPA yaitu:

- a) Jangka waktunya berakhir;
- b) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi;
- c) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d) Dicabut untuk kepentingan umum;
- e) Ditelantarkan;
- f) Tanahnya musnah;

3). Hak Guna Bangunan

⁶ Effendy Perangin, *op. cit.*, hlm. 258

Dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun.

Pasal 37 UUPA menjelaskan tentang terjadinya hak guna bangunan, yang disebabkan oleh:

- a) Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara; yaitu karena penetapan Pemerintah;
- b) Mengenai tanah Milik; yaitu, karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh.

Berbeda dengan hak guna usaha, dalam hak guna bangunan penggunaan tanah bukan untuk pertanian, perikanan, atau peternakan melainkan untuk bangunan, oleh karena itu baik tanah negara atau tanah milik seseorang atau badan hukum dapat diberikan dengan hak guna bangunan.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur mengenai kewajiban dari pemegang hak guna bangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 yang meliputi:

- a) Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;
- b) Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;
- c) Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;

⁷ *Ibid*, hlm. 275

- d) Meyeraahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan kepada negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak guna bangunan itu hapus;
- e) Menyerahkan sertifikat hak guna bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Berdasarkan Pasal 30 UUPA jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, hak guna bangunan dapat dimiliki oleh; Warga Negara Indonesia, dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Mengenai kepemilikan hak ini dapat hapus dikarenakan beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUPA.

4. Hak pengelolaan

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. Adanya hak pengelolaan tidak disebutkan dalam UUPA, tetapi tersirat dalam Penjelasan Umum bahwa;dengan berpedoman pada tujuan diatas, negara dapat memberi tanah yang demikian kepada seseorang atau badan-badan dengan suatu hak menurut peruntukan dan keperluan, misal hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa, (Departemen, jawatan) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.⁸ Salah satunya adalah Hak Ulayat.

5) Hak Ulayat.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) [Undang-Undang Dasar 1945](#) (“UUD”) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

⁸ Boedi Harsono, *op.cit*, hlm. 276

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu, Pasal 2 ayat (4) [UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#) (“UUPA”) mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.

UUPA sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Dalam Pasal 3 UUPA memang terdapat istilah “*hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu*”. Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu” ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut “*beschikkingsrecht*”. Bunyi selengkapnya Pasal 3 UUPA adalah sebagai berikut: “ *Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi* “.

Definisi tanah ulayat baru dapat kita temui dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (“Permeneg Agraria No. 5 Tahun 1999”), yang menyebutkan bahwa Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Menurut Kurnia Warman, tidak terlampau menjadi ganjalan yang merisaukan bagi keberadaan hak ulayat karena UUD telah tegas mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas di Indonesia. Pasal 18B ayat (1) UUD menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jika ada UU yang tidak mengakui keberadaan hak-hak tradisional komunitas maka UU tersebut jelas-jelas bertentangan dengan UUD.

Berdasarkan Pasal 5 Permeneg Agraria No. 5 Tahun 1999, pada akhirnya Pemerintah Daerah (“Pemda”) adalah pihak yang berwenang untuk menentukan dan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat di daerahnya masing-masing melalui peraturan daerah (“Perda”).⁹ Pada praktiknya, dalam rangka pembuatan Perda ini, Pemda akan membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang keberadaan hak ulayat di daerahnya. Tim penelitian ini terdiri atas Pemda itu sendiri, para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang berada di daerah yang bersangkutan, LSM dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat di daerah yang bersangkutan betul-betul eksis berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh UUPA, dan merasa perlu diatur, maka Pemda bersama DPRD mengupayakan lahirnya Perda yang mengatur tentang Hak Ulayat.¹⁰

Jadi, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Sedangkan Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. syarat-syarat hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUP terpenuhi. mengatakan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat menurut Pasal 3 UUP adalah:

⁹ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta, 2012, hlm. 40

¹⁰ *ibid*

(1). Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada;

Mengenai hal ini, sesuai dengan penjelasan Pasal 67 ayat (1) [UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan](#) (“UU Kehutanan”), suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

(2). Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara;

Dari segi politik, pernyataan “*sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa*” merupakan suatu *a priori* yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Pernyataan ini menunjukkan seolah-olah masyarakat hukum adat itu bukan merupakan bagian kenasionalan, kenegaraan dan kebangsaan.¹¹ Maka karena pernyataan “*sesuai dengan kepentingan negara*” ini dapat menimbulkan multi tafsir dan sarat kepentingan politik, akan sulit bagi kita untuk dapat menentukan apakah keberadaan suatu masyarakat hukum adat tertentu memenuhi persyaratan ini atau tidak, tanpa mengetahui masyarakat hukum adat yang mana yang dimaksud tersebut.

2. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

¹¹ ibid

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai diperkenalkan pada awal tahun 1970-an ketika banyak bermunculan perusahaan-perusahaan swasta besar yang terus meluaskan pengaruh dan kegiatan usahanya ke banyak negara di dunia, sehingga dikenal sebagai “*Multi Nasional Enterprises*” (MNC’s). Bersamaan dengan itu berkembanglah istilah “*stakeholder*” untuk melengkapai pengertian yang telah ada sebelumnya, yaitu “*share holder*”. Dalam perspektif tanggung jawab sosial perusahaan, yang harus diuntungkan dengan adanya perusahaan, tidak hanya pemegang atau pemilik saham (*share-holder*) perusahaan yang bersangkutan, tetapi juga pemangku kepentingan terkait yang lebih luas cakupannya yang disebut “*stake holder*” . Sekarang konsep CSR sudah dikenal dan dipraktikan secara luas didunia dan menjadi ciri baru perusahaan-perusahaan yang dianggap sehat dan baik keberadaannya. Perusahaan yang memiliki tanggungjawab sosial dapat dipandang belum sehat dan maju sebagai aktor ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan yang hanya berorientasi mencari dan menikmati keuntungan untuk kepentingan pribadi pemilik sahamnya (*share-holders*) saja, dipandang tidak lagi cukup untuk diidealkan sebagai “*icon*” perkembangan perekonomian suatu bangsa. Untuk menjamin kesinambungan kemajuan ekonomi, diperlukan hubungan yang saling mendukung antara faktor-faktor ekonomi, sosial, politik dan bahkan budaya masyarakat yang menjadi pasar atau lingkungan kerja perusahaan yang bersangkutan.¹²

Pada umumnya, pendekatan yang dikembangkan dalam praktik CSR adalah *Philantrophy* dan *charity*, seperti dalam bentuk sumbangan-sumbangan dana untuk kegiatan sosial masyarakat. Namun, lama kelamaan, pendekatan *charity* seperti demikian dipandang tidak lagi mencukupi pendekatan yang lebih luas dengan melibatkan perusahaan kedalam tanggung jawab yang lebih

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusional Sosial dan ekonomi serta perspektif mengenai tanggungjawab sosial perusahaan*, Makalah CSR, Diakses 10 Mei 2014

intens dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sekitar perusahaan, masyarakat yang terkait kepentingannya dan terkena dampak atau pengaruh dari kehadiran perusahaan beserta produk-produk perusahaan tersebut. Karena itu pendekatan yang dikembangkan kemudian adalah pendekatan “ (*community development*) atau pengembangan masyarakat. Perusahaan dipandang bertanggung jawab untuk mengembangkan masyarakat disekitar perusahaan ataupun masyarakat lain yang terkena dampak akibat kehadiran ataupun penggunaan dan pengkonsumsian produk-produk perusahaan yang bersangkutan.

Bahkan perusahaan juga dipandang sebagai salah satu organ pelaku kegiatan bermasyarakat yang penting dan turut menentukan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, bersama aktor lainnya, yaitu negara dan organ-organ masyarakat itu sendiri. Ini yang dikenal dengan Trias Politika baru, yaitu *state, civil society dan market*.

Masing-masing mempunyai aktor organik sendiri-sendiri, yaitu organ atau lembaga-lembaga negara, perusahaan-perusahaan dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat. Karena itu, organisasi negara, organisasi masyarakat dan organisasi perusahaan dipandang mempunyai tanggung jawab sosial yang lebih luas, yang kita sebut tanggung jawab sosial perusahaan.

Sebenarnya, konsepsi CSR itu di Indonesia bukanlah sesuatu yang sama sekali asing. Kedalam konsep hak milik, kebudayaan kita mengenal adanya prinsip tanggungjawab atau pun konsep fungsi sosial, Menurut tradisi hukum yang kita kenal sejak dulu, hak milik itu berfungsi sosial. Hak milik atas tanah juga dipandang mempunyai fungsi sosial, sehingga apabila tanah itu diperlukan untuk kepentingan umum, maka tanah dapat kapan saja diambil oleh negara, asalkan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Karena itu dalam Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945 dinyatakan “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak tersebut tidak

dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Namun, apabila pengambilalihan dimaksud dilakukan dengan sah dan disertai ganti rugi yang pantas, maka tentu negara dapat memaksakan pengambilan alihan itu semata-mata untuk kepentingan umum ini lah yang dinamakan fungsi sosial hak milik atas tanah

Demikian pula perusahaan sebagai badan hukum yang pada pokoknya merupakan persekutuan modal atau perkumpulan kekayaan dengan sendirinya juga harus dipahami mempunyai fungsi sosial. Secara hukum, perusahaan-terutama perseroan memang dapat disebut sebagai perkumpulan modal modal yang sangat berbeda dari koperasi yang merupakan persekutuan orang. Yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam koperasi adalah anggota koperasi secara orang perorangan, sedangkan pemegang kedaulatan dalam perseroan adan pemilik saham berdasarkan jumlah dan nilai saham yang dimilikinya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan perseroan ini tidak lebih daripada persekutuan kekayaan yang secara tradisional memang dipahami mempunyai fungsi sosial. Oleh Karena itu, setiap perusahaan perseroan indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 memang diharuskanmemiliki tanggung jawab sosial yang biasa dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility*. Pengertian tanggung jawab perusaah tidak saja merupakan fenomena baru didunia usaha pada umumnya, tetapi juga mempunyai akar sejarah dalam tradisi hukum di Indonesia sendiri. Karena itu, peraturannya dalam Undang-undang yang bersifat mengikat dan memaksa bagi setiap perusahaan di Indonesia hendaklah dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan dunia usaha.

Adanya fungsi sosial dan prinsip tanghung jawab perusahaan tersebut diatas, semula berkembang sebagai konsep moral perusahaan dan etika bisnis. Gagasan CSR ini tumbuh dari kesadaran kaum pengusaha dan enterpreneur yang menyadari pentingnya perkembangan dan

kelanjutan usaha mereka sendiri dalam menghadapi tantangan sosial dimasa depan. Namun demikian, konsepsi tanggung jawab sosial moral yang bersifat sukarela ini lama kelamaan berkembang menjadi kewajiban hukum, ketika konsep tanggungjawab sosial itu dituangkan dalam Norma Hukum.

Dengan dituangkannya dalam norma hukum, tanggungjawab sosial yang *voluntary* itu berubah menjadi sesuatu yang dipaksakan dari luar. Tanggung jawab sosial yang berisikan kewajiban moral yang didasarkan atas kesadaran sendiri berubah menjadi kewajiban hukum yang dipaksakan dari luar. Itulah yang tercermin dalam diadopsikannya ketentuan mengenai “*Corporate Social Responsibility*” didalam Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan suatu bentuk pilihan bagi Direksi berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan terhadap masyarakat dilingkungan perusahaan itu berada.

Menurut Nyoman Tjager :

Tanggung jawab Sosial Perusahaan sebagai tanggung jawab moral baik terhadap karyawan sendiri maupun masyarakat disekitar perusahaan.

Masalah tanggungjawab sosial intinya berhubungan dengan etika bisnis. Disatu pihak aktifitas perusahaan ingin memperoleh keuntungan besar, tapi dipihak lain juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.

Menurut Thomas Batleman and Sneil

- ▶ *CSR is the obligation the worlds society assume by bussiness they socially responsible bussiness maximize if positive effect on society and minimalize negative effect.*
- ▶ CSR Merupakan kewajiban kalangan bisnis terhadap lingkungannya dengan memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu etika moral dari suatu perusahaan terdapat komponen-komponen yang ada disekitar perusahaan itu berada. Perusahaan harus memperhatikan masyarakat disekitar perusahaan karena perusahaan adalah bagian dari masyarakat sehingga harus mempunyai pemikiran lebih manusiawi terhadap sesama. Dan Etika bisnis ini juga terkait dengan kelangsungan usaha dari suatu perusahaan kedepan.

Mengenai Tanggung jawab sosial Perusahaan ini diatur dalam Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 memang diharuskan memiliki tanggung jawab sosial yang biasa dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility*.

Pasal 74 UU NO.40 Tahun 2007 menyatakan :

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaiatan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Jadi sudah ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan CSR ini di Indonesia, walaupun untuk diluar Indonesia CSR ini diatur bukan sebagai kewajiban tapi merupakan suatu kesukarelaan (*voluntary*). Di Propinsi Riau sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Tanggung jawab perusahaan tidak saja merupakan fenomena baru didunia usaha pada umumnya, tetapi juga mempunyai akar sejarah dalam tradisi hukum di Indonesia sendiri. Karena itu, peraturannya dalam Undang-undang yang bersifat mengikat dan memaksa bagi setiap perusahaan di Indonesia hendaklah dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan dunia usaha.

Adanya fungsi sosial dan prinsip tanggung jawab perusahaan tersebut diatas, semula berkembang sebagai konsep moral perusahaan dan etika bisnis. Gagasan CSR ini tumbuh dari

kesadaran kaum pengusaha dan enterpreneur yang menyadari pentingnya perkembangan dan kelanjutan usaha mereka sendiri dalam menghadapi tantangan sosial dimasa depan. Namun demikian, konsepsi tanggung jawab sosial moral yang bersifat sukarela ini lama kelamaan berkembang menjadi kewajiban hukum, ketika konsep tanggungjawab sosial itu dituangkan dalam Norma Hukum.

Dengan dituangkannya dalam norma hukum, tanggungjawab sosial yang *voluntary* itu berubah menjadi sesuatu yang dipaksakan dari luar. Tanggung jawab sosial yang berisikan kewajiban moral yang didasarkan atas kesadaran sendiri berubah menjadi kewajiban hukum yang dipaksakan dari luar. Itulah yang tercermin dalam diadopsikannya ketentuan mengenai “*Corporate Social Responsibility*” didalam Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007.

Berdasarkan Pada Pasal 74 Uu No.40 Tahun 2007, kewajiban CSR ini lebih ditekankan kepada Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam. Contoh Perusahan yang bergerak dibidang Pertambangan, dan Perkebunan.

Walaupun pada perkembangannya pada saat ini sudah ada juga perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya tidak dibidang dan/atau berkaiatan dengan sumber daya alam yang melaksanakan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan. Contohnya Perusahaan Jamu Sidomuncul, Perusahaan Industri Plastik (Tupperware) juga telah melaksanakan CSR ini, tapi untuk beberapa perusahaan ini CSR tersebut hanya bersifat Sukarela atau *Voluntary*. CSR ini menjadi suatu pilihan bagi Direksi karena terkait dengan kelangsungan suatu perusahaan .

Ada banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan dalam aplikasinya terhadap CSR seperti contohnya pembangunan sarana-sarana yang diperlukan oleh masyarakat dilingkungan itu berada contohnya pembukaan akses jalan/atau jembatan didaerah sekitar perusahaan itu berada, pendirian sarana-sarana pendidikan yang diperuntukan bagi anak-anak karyawan perusahaan

dimana perusahaan itu didirikan, atau bisa juga dengan pemberian penyuluhan/ pelatihan kepada masyarakat dilingkungan itu berada terkait dengan suatu perusahaan yang bidang usahanya usaha terkait juga dengan budidaya, atau paling tidak dengan memberdayakan masyarakat disekitar perusahaan tersebut berada sebagai tenaga kerja diperusahaan tersebut. Jadi kegiatan CSR tidak harus pemberian sarana-sarana secara fisik tapi bisa juga dalam hal terhadap peningkatan SDM pada masyarakat disekitar perusahaan itu didirikan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU No.40 Tahun 2007 ditegaskan bahwa “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Tetapi terjadi kendala dalam penentuan jenis-jenis sanksi dan bagaimana penerapan ketentuan ini dilapangan karena sejak ditetapkannya ketentuan tentang CSR ini didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sampai saat ini belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya lebih lanjut, sehingga ada kesulitan dalam penerapan peraturan ini terkait mengenai sanksi yang akan diberikan dan juga untuk menentukan kira-kira lembaga apa yang berhak memberikan sanksi ini.

. Tanggung jawab sosial seperti dikemukakan diatas, haruslah dikembangkan tidak sekedar bersifat *charity*, melainkan haruslah dengan pendekatan *community development*. Untuk itulah diperlukan langkah koordinasi sehingga proyek-proyek CSR itu memang tepat sasaran, berdampak luas, efektif dan relevan dengan kebutuhan.

4. HUKUM PERTAMBANGAN NASIONAL

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan

kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Usaha pertambangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangann, Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kostruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi 8 (delapan) macam yaitu:

1. Penyelidikan umum, adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
2. Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
3. Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
4. Konstruksi, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
5. Penambangan, adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.

6. Pengolahan dan pemurnian, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
7. Pengangkutan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batu bara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
8. Penjualan, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

Usaha pertambangan ini dikelompokkan atas:

1. Pertambangan mineral; Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan mineral digolongkan atas: Pertambangan mineral radio aktif; Pertambangan mineral logam; Pertambangan mineral bukan logam; Pertambangan batuan.
2. Pertambangan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

4. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, Keadilan adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip yang umum yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Bidang utama keadilan adalah institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Karena institusi tersebut mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap aspek-aspek kehidupan manusia, tetapi juga dalam perilaku. Rawls memfokuskan keadilan pada susunan masyarakat. Rawls menitik beratkan pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial diantara warga masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan :

1. Kebebasan yang sama besarnya
2. Perbedaan
3. Harga diri

Menurut Rawls keadilan harus diatur dengan nilai-nilai, dan dalam hal ini dalam konteks Indonesia adalah pemanfaatan secara adil bagi semua masyarakat Indonesia.